



WALIKOTA GORONTALO

PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO

NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

JARINGAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM,
MANAJEMEN DAN REKAYASA, SERTA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaringan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum, Manajemen Rekayasa, serta Analisis Dampak Lalu Lintas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan;

13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Daerah Nomor 40 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah Kota Gorontalo Tahun 2010 - 2030 (Lembaran Daerah Kota Gorontalo Tahun 2011 Nomor 40, Tambahan Lembaran Daerah Kota Gorontalo Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GORONTALO

dan

WALIKOTA GORONTALO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG JARINGAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM, MANAJEMEN DAN REKAYASA, SERTA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Gorontalo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
6. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Walikota Gorontalo.
7. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informasi dan Komunikasi Kota Gorontalo.
8. Jaringan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan.

9. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil penumpang, mobil bus dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
10. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
11. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan kendaraan umum angkutan kota pada trayek yang ditetapkan.
12. Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada badan hukum atau perorangan yang bermaksud mengoperasikan kendaraan umum atau mobil barang tidak dalam trayek dalam daerah.
13. Izin Insidentil adalah izin untuk mengangkut orang yang menyimpang dari izin trayek yang dimilikinya yang bersifat sewaktu-waktu.
14. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
15. Bangkitan Lalu Lintas adalah jumlah kendaraan masuk dan keluar rata-rata perhari atau selama jam puncak yang dibangkitkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha.
16. Tarikan Lalu Lintas adalah sejumlah perjalanan yang berasal dari dan/atau menuju kawasan tertentu.
17. Angkutan adalah pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
18. Angkutan orang adalah pemindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
19. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
20. Angkutan Khusus adalah angkutan yang mempunyai asal dan/atau tujuan tetap, yang melayani antar jemput penumpang umum, antar jemput karyawan, permukiman dan simpul yang berbeda.
21. Angkutan antar kota antar Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota yang melalui lebih dari satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
22. Angkutan antar kota dalam Propinsi adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah kabupaten/kota dalam satu daerah propinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terikat dalam trayek.
23. Moda adalah jenis-jenis sarana transportasi yang tersedia untuk melakukan perjalanan.

24. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor.
25. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
26. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang yang dipungut bayaran secara langsung maupun tidak langsung.
27. Bus besar, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter;
28. Bus sedang, adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 16 s.d. 28 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 sampai 9 meter;
29. Bus kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s.d. 16 tempat duduk dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 sampai 6,5 meter;
30. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
31. Manajemen dan rekayasa lalu lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
32. Analisis dampak lalu lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.

BAB. II

ASAS, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Jaringan trayek angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, manajemen rekayasa serta analisis dampak lalu lintas diselenggarakan berdasarkan :

- a. asas transparansi;
- b. asas akuntabel;
- c. asas berkelanjutan;
- d. asas partisipatif;
- e. asas bermanfaat;
- f. asas efisien dan efektif;

- g. asas seimbang;
- h. asas terpadu; dan
- i. asas mandiri.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap :

- a. lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas.
- c. kegiatan/pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur yang menimbulkan dampak lalu lintas.

Pasal 4

Sasaran dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan Aparatur Pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan :

- a. keselamatan umum dibidang transportasi darat.
- b. etika berlalu lintas.

BAB III

PENETAPAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 5

Penetapan jaringan, trayek dilakukan berdasarkan jaringan transportasi jalan dengan mempertimbangkan :

- a. bangkitan dan tarikan perjalanan pada daerah asal dan tujuan.
- b. jenis pelayanan angkutan.
- c. hirarkhi kelas jalan yang sama dan/atau yang lebih tinggi sesuai ketentuan kelas jalan yang berlaku.
- d. tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya dan simpul transportasi lainnya, yang meliputi bandar udara dan pelabuhan.
- e. tingkat pelayanan jalan yang berupa perbandingan antara kapasitas jalan dan volume lalu lintas.

Pasal 6

Kriteria penetapan jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi :

- a. titik asal dan tujuan.
- b. berawal dan berakhir pada tipe terminal yang sesuai dengan jenis pelayanannya.
- c. lintasan yang dilalui tetap dan sesuai dengan kelas jalan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JARINGAN TRAYEK

Pasal 7

- (1) Jaringan Trayek terdiri dari :
 - a. trayek utama;
 - b. trayek cabang;
 - c. trayek Ranting.
- (2) Ciri-ciri trayek utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah :
 - a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada Kartu Pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - b. melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang alik secara tetap; dan
 - c. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
- (3) Ciri-ciri trayek cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;
 - b. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada Kartu Pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - c. melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman; dan
 - d. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
- (4) Ciri-ciri trayek ranting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah :
 - a. tidak mempunyai jadwal tetap;
 - b. pelayanan angkutan secara terus menerus serta tidak memiliki tempat pemberhentian khusus untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;

- c. melayani angkutan dalam kawasan permukiman; dan
- d. dilayani oleh angkutan alternatif (bentor).

Pasal 8

Penetapan Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PELAYANAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 9

- (1) Pelayanan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum dalam trayek dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek terdiri dari :
 - a. angkutan kota;
 - b. angkutan antar kota dalam provinsi;
 - c. angkutan antar kota antar provinsi;
 - d. angkutan khusus.

Pasal 10

- (1) Pelayanan angkutan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan jaringan trayek kota.
- (2) Angkutan Kota diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. trayek utama :
 - 1. mempunyai jadwal tetap, sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - 2. melayani angkutan antar kawasan utama, antara kawasan utama dan pendukung dengan ciri melakukan perjalanan ulang-alik secara tetap; dan
 - 3. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
 - b. trayek cabang :
 - 1. berfungsi sebagai trayek penunjang terhadap trayek utama;
 - 2. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;

3. melayani angkutan pada kawasan pendukung dan antara kawasan pendukung dan permukiman; dan
 4. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota.
- c. trayek ranting :
1. tidak mempunyai jadwal tetap;
 2. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota; dan
 3. melayani angkutan dalam kawasan permukiman.
- d. trayek langsung :
1. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 2. pelayanan angkutan secara terus menerus serta berhenti pada tempat-tempat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang yang telah ditetapkan untuk angkutan kota; dan
 3. melayani angkutan antara kawasan utama dengan kawasan pendukung dan kawasan permukiman.

Pasal 11

- (1) Angkutan antar kota dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan jaringan trayek antar kota dalam provinsi.
- (2) Angkutan antar kota dalam provinsi diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat cepat atau lambat;
 - c. dilayani dengan mobil bus besar atau mobil bus sedang, baik untuk pelayanan ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;
 - d. tersedianya terminal penumpang sekurang-kurangnya tipe b, pada awal pemberangkatan, persinggahan, dan terminal tujuan; dan
 - e. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota dalam provinsi sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Angkutan antar kota antar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c dilaksanakan dalam jaringan trayek antar kota antar provinsi.
- (2) Angkutan antar kota antar provinsi diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. mempunyai jadwal tetap sebagaimana tercantum dalam jam perjalanan pada kartu pengawasan kendaraan yang dioperasikan;
 - b. pelayanan angkutan yang dilakukan bersifat pelayanan cepat, yaitu pelayanan angkutan dengan pembatasan jumlah terminal yang wajib disinggahi selama perjalanan;
 - c. dilayani dengan mobil bus besar dan/atau mobil bus sedang, baik untuk pelayanan ekonomi maupun pelayanan non ekonomi;
 - d. terminal yang merupakan terminal asal pemberangkatan, persinggahan dan tujuan angkutan orang adalah terminal tipe a; dan
 - e. prasarana jalan yang dilalui dalam pelayanan angkutan antar kota antar provinsi sebagaimana tercantum dalam izin trayek yang telah ditetapkan.

Pasal 13

- (1) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d merupakan pelayanan pelengkap terhadap pelayanan angkutan antar kota antar provinsi, angkutan antar kota dalam provinsi dan angkutan kota.
- (2) Angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d terdiri dari :
 - a. angkutan antar jemput;
 - b. angkutan karyawan;
 - c. angkutan siswa dan mahasiswa;
 - d. angkutan permukiman; dan
 - e. angkutan pemuatan moda.

Pasal 14

- (1) Pelayanan angkutan antar jemput sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dalam trayek dengan asal dan tujuan perjalanan tetap atau sebaliknya.
- (2) Angkutan antar jemput diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - b. menggunakan mobil bus kecil dan/atau mobil penumpang umum;

- c. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu dengan jarak maksimum 500 km;
 - e. tidak menaikkan penumpang di perjalanan;
 - f. tidak mengenakan tarif yang berpotensi / dapat mengganggu pelayanan angkutan dalam trayek pada lintasan yang sama; dan
 - g. kendaraan yang dioperasikan tidak melebihi 20% dari jumlah kendaraan dalam trayek tetap dengan asal dan tujuan perjalanan yang sama.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan antar jemput harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dilengkapi fasilitas pendingin udara yang berfungsi dengan baik;
 - b. umur kendaraan maksimum 5 tahun;
 - c. tidak mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
 - d. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "angkutan antar jemput " yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - e. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - f. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan angkutan karyawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra kerja dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Angkutan karyawan diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
- a. khusus mengangkut karyawan;
 - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan mobil bus;
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - e. pembayaran dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh karyawan; dan
 - f. tidak menaikkan penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan karyawan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "ANGKUTAN KARYAWAN" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;

- b. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
- c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

Pasal 16

- (1) Pelayanan angkutan siswa dan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke satu tujuan sentra pendidikan dengan beberapa titik asal penumpang.
- (2) Angkutan siswa dan mahasiswa diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut siswa berseragam dan mahasiswa beridentitas;
 - b. berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal;
 - c. menggunakan mobil bus besar atau sedang;
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam;
 - e. tidak dipungut bayaran; dan
 - f. tidak menaikkan penumpang umum.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan siswa dan mahasiswa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan "BUS SEKOLAH GRATIS" yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - b. dilengkapi logo dan nama perusahaan pengelola yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan; dan
 - c. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashbord kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan angkutan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d, dilaksanakan dalam trayek yang melayani dari dan ke kawasan permukiman dengan beberapa titik tujuan penumpang.
- (2) Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh jaringan jalan di dalam daerah kecuali yang telah diatur pada trayek utama dan trayek cabang.
- (3) Angkutan permukiman diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut:
 - a. khusus mengangkut penumpang kawasan permukiman;

- b. tidak berjadwal dan tidak boleh singgah di terminal; dan
- c. menggunakan angkutan alternatif (bentor dan ojek).

Pasal 18

- (1) Angkutan pemadu moda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e, dilaksanakan untuk melayani penumpang dari dan/atau ke terminal, pelabuhan dan bandar udara kecuali dari terminal ke terminal.
- (2) Angkutan pemadu moda diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. khusus mengangkut perpindahan penumpang dari satu moda ke moda lain;
 - b. berjadwal;
 - c. menggunakan mobil bus dan/atau mobil penumpang; dan
 - d. menggunakan plat tanda nomor warna dasar kuning dengan tulisan hitam.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan pemadu moda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. mencantumkan papan trayek pada kendaraan yang dioperasikan;
 - b. dilengkapi tanda khusus berupa stiker dengan tulisan sesuai jenis pelayanan yang tercantum pada izin trayek, yang ditempatkan pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - c. dilengkapi logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah sebelah kiri dan kanan;
 - d. dilengkapi tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan; dan
 - e. dilengkapi fasilitas bagasi sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI

PELAYANAN ANGKUTAN ORANG TIDAK DALAM TRAYEK DENGAN KENDARAAN UMUM

Pasal 19

Angkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek terdiri dari :

- a. angkutan taksi;
- b. angkutan sewa;
- c. angkutan pariwisata;
- d. angkutan lingkungan.

Pasal 20

- (1) Angkutan taksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi terbatas meliputi daerah kota atau perkotaan.
- (2) Angkutan taksi diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. tidak berjadwal;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum jenis sedan atau station wagon dan van yang memiliki konstruksi seperti sedan, sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh direktur jenderal;
 - c. tarif angkutan berdasarkan argometer; dan
 - d. pelayanan dari pintu ke pintu.
- (3) Kendaraan yang digunakan untuk angkutan taksi harus dilengkapi dengan :
 - a. tulisan "TAKSI" yang ditempatkan di atas atap bagian luar kendaraan dan harus menyala dengan warna putih atau kuning apabila dalam keadaan kosong dan padam apabila argometer dihidupkan;
 - b. dilengkapi dengan alat pendingin udara;
 - c. logo dan nama perusahaan yang ditempatkan pada pintu depan bagian tengah, dengan susunan sebelah atas adalah logo perusahaan dan sebelah bawah adalah nama perusahaan;
 - d. lampu bahaya berwarna kuning yang ditempatkan di samping kanan tanda taksi;
 - e. tanda jati diri pengemudi yang ditempatkan pada dashboard kendaraan, yang dikeluarkan oleh masing-masing perusahaan angkutan taksi;
 - f. radio komunikasi yang berfungsi sebagai alat berkomunikasi antara pengemudi dengan pusat pengendali operasi dan/atau sebaliknya;
 - g. keterangan tentang biaya awal, kilometer, waktu dan biaya tambahan yang ditempatkan pada sisi bagian dalam pintu belakang;
 - h. nomor urut kendaraan dari setiap perusahaan angkutan yang ditempatkan pada bagian depan, belakang, kanan atau kiri kendaraan dan bagian dalam kendaraan; dan
 - i. argometer yang disegel oleh instansi yang berwenang dan dapat berfungsi dengan baik serta ditera ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Selain dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pada kendaraan taksi dapat dipasang papan reklame, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. papan reklame dipasang membujur di atas atap kendaraan dan tidak mengganggu identitas kendaraan;

- b. tinggi papan reklame berukuran tinggi maksimum 350 milimeter dan panjang ke belakang maksimum 500 milimeter dan tebal maksimum bagian belakang 100 milimeter.
- (5) Khusus untuk pelayanan dari dan ke tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi, badan otorita/badan pengelola dapat mengusulkan persyaratan tambahan untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 21

- (1) Angkutan sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, merupakan pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak terbatas.
- (2) Pelayanan angkutan sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah operasi yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum;
 - c. tarif angkutan ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia jasa; dan
 - d. tidak berjadwal.
- (3) Mobil penumpang umum yang dioperasikan untuk angkutan sewa harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dilengkapi tanda nomor kendaraan dengan warna dasar plat hitam dengan tulisan putih dan diberi kode khusus;
 - b. dilengkapi dokumen perjalanan yang sah, berupa surat tanda nomor kendaraan, buku uji dan kartu pengawasan.

Pasal 22

- (1) Angkutan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c, merupakan pelayanan angkutan dari dan ke daerah-daerah wisata yang tidak dibatasi oleh wilayah administratif, atau untuk keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, antara lain untuk keperluan keluarga dan sosial.
- (2) Angkutan pariwisata diselenggarakan dengan ciri-ciri pelayanan sebagai berikut :
 - a. mengangkut wisatawan atau rombongan;
 - b. pelayanan angkutan dari dan ke daerah tujuan wisata atau tempat lainnya;
 - c. dilayani dengan mobil bus; dan

- d. tidak masuk terminal.
- (3) Mobil bus yang dioperasikan untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. dilengkapi label dan sticker yang bertuliskan "PARIWISATA" yang dilekatkan secara permanen pada kaca depan kiri dan kaca belakang kanan mobil bus;
 - b. dilengkapi logo perusahaan, nama perusahaan dan nomor urut kendaraan yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus; dan
 - c. dilengkapi tulisan "ANGKUTAN PARIWISATA" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan mobil bus.

Pasal 23

- (1) Angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d, dilaksanakan dengan menggunakan mobil penumpang umum dengan wilayah operasi terbatas pada kawasan permukiman.
- (2) Angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan ciri-ciri sebagai berikut :
 - a. pelayanan angkutan dari pintu ke pintu dalam wilayah permukiman yang ditetapkan masing-masing daerah;
 - b. dilayani dengan mobil penumpang umum beroda empat atau beroda tiga, untuk yang beroda tiga dengan kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 4 (empat) orang;
 - c. tarif ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dengan penyedia kendaraan; dan
 - d. tidak berjadwal.
- (3) Setiap mobil penumpang yang dioperasikan untuk angkutan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan tulisan "ANGKUTAN LINGKUNGAN" yang dilekatkan secara permanen pada dinding kiri dan kanan kendaraan, serta nama kawasan permukiman yang dilayani.

BAB VII

IZIN TRAYEK DAN IZIN OPERASI

Pasal 24

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek, penyelenggara angkutan wajib memiliki izin trayek.

- (2) Izin trayek merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :
 - a. keputusan izin trayek;
 - b. keputusan pelaksanaan izin trayek;
 - c. lampiran keputusan berupa daftar kendaraan; dan
 - d. kartu pengawasan.
- (3) Syarat-syarat penerbitan Izin Trayek selanjutnya di atur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek, penyelenggara angkutan wajib memiliki izin operasi.
- (2) Izin operasi merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari;
 - a. keputusan izin operasi;
 - b. keputusan pelaksanaan izin operasi;
 - c. lampiran keputusan berupa daftar kendaraan; dan
 - d. kartu pengawasan kendaraan.
- (3) Syarat-syarat penerbitan Izin Operasi selanjutnya di atur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

Penyelenggara angkutan yang telah memperoleh izin trayek dan/atau izin operasi diwajibkan untuk:

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan kepemilikan perusahaan;
- b. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili perusahaan;
- c. melaporkan kegiatan operasi angkutan setiap bulan;
- d. melunasi iuran wajib asuransi pertanggungjawaban kecelakaan;
- e. mengembalikan dokumen izin trayek atau izin operasi setelah terjadi perubahan;
- f. mengoperasikan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- g. mengoperasikan kendaraan dilengkapi dokumen perjalanan yang sah yang terdiri dari kartu pengawasan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, buku uji dan tanda uji kendaraan bermotor;
- h. mengangkut penumpang sesuai kapasitas yang ditetapkan;
- i. mengoperasikan kendaraan sesuai izin trayek atau izin operasi yang dimiliki;
- j. mengutamakan keselamatan dalam mengoperasikan kendaraan sehingga tidak terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa;

- k. mengoperasikan kendaraan dengan identitas sesuai dengan ketentuan;
- l. memenuhi jadwal waktu perjalanan dan terminal singgah sesuai ketentuan yang tercantum dalam kartu pengawasan;
- m. mematuhi waktu kerja dan waktu istirahat pengemudi;
- n. mempekerjakan pengemudi yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. melayani trayek sesuai izin trayek atau izin operasi yang diberikan;
- p. menaikkan dan menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan;
- q. mematuhi ketentuan tarif; dan
- r. mematuhi ketentuan pelayanan angkutan.

Pasal 27

- (1) Pemegang izin trayek atau izin operasi yang melakukan kegiatan, menyimpang dari izin trayek atau izin operasi yang dimiliki, wajib memiliki izin insidentil.
- (2) Izin insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan untuk kepentingan:
 - a. menambah kekurangan angkutan pada waktu keadaan tertentu, seperti angkutan pada hari-hari besar keagamaan, angkutan haji, angkutan liburan sekolah dan angkutan transmigrasi;
 - b. keadaan darurat tertentu, seperti bencana alam dan lain-lain; dan
 - c. kegiatan perorangan atau organisasi yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Syarat-syarat penerbitan Izin Insidentil selanjutnya di atur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

BATAS UMUR KENDARAAN UMUM

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjamin keselamatan, kenyamanan dan kelestarian lingkungan hidup, batas umur kendaraan umum ditetapkan sebagai berikut :
 - a. kendaraan umum dalam trayek paling lama 15 (lima belas) tahun.
 - b. kendaraan umum tidak dalam trayek paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas umur kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS

Pasal 29

Manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, perengkayaan, pemberdayaan, dan pengawasan lalu lintas.

Pasal 30

- (1) Perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi :
 - a. identifikasi masalah lalu lintas;
 - b. inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas;
 - c. inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang;
 - d. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan;
 - e. inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan;
 - f. inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas;
 - g. inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas;
 - h. penetapan tingkat pelayanan; dan
 - i. penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (2) Identifikasi masalah lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. geometrik jalan dan persimpangan;
 - b. struktur dan kondisi jalan;
 - c. perlengkapan jalan, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pengguna jalan dan bangunan pelengkap jalan;
 - d. lokasi potensi kecelakaan dan kemacetan lalu lintas;
 - e. penggunaan bagian jalan selain peruntukannya;
 - f. penggunaan ruang jalan;
 - g. kapasitas jalan;
 - h. tataguna lahan pinggir jalan;
 - i. pengaturan lalu lintas; dan
 - j. kinerja lalu lintas.
- (3) Inventarisasi dan analisis situasi arus lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

- a. volume lalu lintas;
 - b. tingkat kerusakan jalan;
 - c. komposisi lalu lintas;
 - d. variasi lalu lintas;
 - e. distribusi arah;
 - f. pengaturan arus lalu lintas;
 - g. kecepatan dan tundaan lalu lintas;
 - h. kinerja perlengkapan jalan; dan
 - i. perkiraan volume lalu lintas yang akan datang.
- (4) Inventarisasi dan analisis kebutuhan angkutan orang dan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kota;
 - c. pemilahan moda dalam kota; dan
 - d. pembebanan lalu lintas di wilayah kota.
- (5) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, bertujuan untuk mengetahui dan memperkirakan kemampuan daya tampung jalan untuk menampung lalu lintas kendaraan, meliputi :
- a. pengumpulan data, analisis, dan evaluasi kapasitas jalan eksisting; dan
 - b. analisis dan perkiraan kebutuhan kapasitas jalan yang akan datang.
- (6) Inventarisasi dan analisis ketersediaan atau daya tampung kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi :
- a. asal dan tujuan perjalanan orang dan/atau barang dalam kota;
 - b. bangkitan dan tarikan dalam kota;
 - c. pemilahan moda dalam kota; dan
 - d. kebutuhan kendaraan di wilayah kota.
- (7) Inventarisasi dan analisis angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan oleh POLRI, meliputi :
- a. pengumpulan data, menyusun pangkalan data, serta analisis pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas eksisting pada setiap ruas jalan;
 - b. pengumpulan data, menyusun pangkalan data, serta analisis faktor penyebab pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas eksisting pada setiap ruas jalan;

- c. analisis perbandingan jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas tahun eksisting dengan tahun-tahun sebelumnya, dan antar faktor penyebab kecelakaan; dan
 - d. analisis, dan evaluasi pengurangan serta penanggulangan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.
- (8) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bertujuan untuk mengetahui dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan.
- (9) Inventarisasi dan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (8), meliputi :
- a. inventarisasi dan analisis jalan yang terganggu fungsinya akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. inventarisasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang menimbulkan gangguan keselamatan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan; dan
 - c. analisis peningkatan lalu lintas akibat pembangunan pusat kegiatan, permukiman. Dan infrastruktur.
- (10) Penetapan tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bertujuan untuk menetapkan tingkat pelayanan pada suatu ruas jalan dan/atau persimpangan.
- (11) Tingkat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), meliputi :
- a. rasio antara volume dan kapasitas jalan;
 - b. kecepatan;
 - c. waktu perjalanan;
 - d. kebebasan bergerak;
 - e. keamanan;
 - f. keselamatan;
 - g. ketertiban;
 - h. kelancaran; dan
 - i. penilaian pengemudi terhadap kondisi arus lalu lintas.
- (12) Penetapan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bertujuan untuk menetapkan rencana kebijakan pengaturan penggunaan jaringan jalan dan gerak lalu lintas dari aspek penyediaan prasarana jalan, perlengkapan, meliputi :
- a. penetapan kelas jalan dan desain jalan; dan

- b. penetapan kebijakan lalu lintas yang berlaku pada setiap ruas jalan dan/atau persimpangan.

Pasal 31

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan melalui penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu;
- (2) Kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota;
 - b. perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang berlaku pada masing-masing ruas jalan kota ditetapkan oleh Walikota; dan
 - c. penetapan kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas pada jaringan jalan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat.

Pasal 32

- (1) Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi :
 - a. perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan;
 - b. pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan; dan
 - c. optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas untuk meningkatkan kebertiban, kelancaran, dan efektivitas penegakan hukum.
- (2) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perbaikan terhadap bentuk dan dimensi jalan, meliputi :
 - a. inventarisasi kondisi geometrik;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan jalan;
 - c. perencanaan teknis; dan
 - d. pelaksanaan konstruksi.
- (3) Perbaikan geometrik ruas jalan dan/atau persimpangan serta perlengkapan jalan yang tidak berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Dinas terkait.

- (4) Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. inventarisasi kebutuhan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan;
 - b. penetapan jumlah kebutuhan dan lokasi pemasangan perlengkapan jalan;
 - c. penetapan lokasi rinci pemasangan perlengkapan jalan;
 - d. penyusunan spesifikasi teknis yang dilengkapi dengan gambar teknis perlengkapan jalan; dan
 - e. kegiatan pemasangan perlengkapan jalan sesuai kebijakan penggunaan jaringan jalan dan gerakan lalu lintas yang telah ditetapkan.
- (5) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. memantau keberadaan dan kinerja perlengkapan jalan;
 - b. menghilangkan atau menyingkirkan benda-benda yang dapat mengurangi atau menghilangkan fungsi/kinerja perlengkapan jalan;
 - c. memperbaiki atau mengembalikan pada posisi sebenarnya apabila terjadi perubahan atau pergeseran posisi perlengkapan jalan; dan
 - d. mengganti perlengkapan jalan yang rusak, cacat atau hilang.
- (6) Perbaikan dan pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Dinas.
- (7) Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - b. rambu lalu lintas;
 - c. marka jalan;
 - d. alat penerangan jalan;
 - e. alat pengendali pemakai jalan, terdiri atas :
 1. alat pembatas kecepatan; dan
 2. alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan.
 - f. alat pengaman pemakai jalan, terdiri atas :
 1. pagar pengaman;
 2. cermin tikungan;
 3. tanda patok tikungan (delineator);
 4. pulau-pulau lalu lintas; dan

5. pita penggaduh.
 - g. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan, maupun di luar badan jalan; dan/atau
 - h. fasilitas pendukung penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (8) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dalam situasi :
- a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - b. alat pemberi isyarat lalu lintas tidak berfungsi;
 - c. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
 - d. adanya pekerjaan jalan;
 - e. kerusakan infrastruktur;
 - f. adanya kecelakaan lalu lintas;
 - g. adanya bencana alam;
 - h. adanya konflik sosial; dan/atau
 - i. adanya peristiwa terorisme.
- (9) Optimalisasi operasional rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan oleh POLRI.

Pasal 33

- (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi pemberian :
- a. arahan;
 - b. bimbingan;
 - c. penyuluhan;
 - d. pelatihan; dan
 - e. bantuan teknis.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dinas.
- (3) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi pengadaan, pemasangan, perbaikan dan/atau pemeliharaan perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan.

Pasal 34

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, meliputi :
- a. penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan;

- b. tindakan korektif terhadap kebijakan; dan
 - c. tindakan penegakan hukum.
- (2) Penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh dinas, berupa pemantauan dan analisis terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kota.
- (3) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tindakan korektif terhadap kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh:
- a. dinas, dalam bentuk penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas;
 - b. POLRI, dalam bentuk :
 - 1. penyempurnaan atau pencabutan kebijakan penegakan hukum dan manajemen operasional kepolisian; dan/atau
 - 2. pemberian rekomendasi penyempurnaan kebijakan penggunaan jalan dan gerakan lalu lintas.
- (5) Tindakan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan.
- (6) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh POLRI.
- (7) Penegakan hukum dapat dilakukan dengan cara langsung atau tidak langsung melalui media elektronik.

BAB X

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Pertama

Pelaksanaan Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 35

Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Pasal 36

- (1) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa bangunan untuk :
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan;
 - e. fasilitas pelayanan umum; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (2) Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa :
 - a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan apartemen; dan/atau
 - c. permukiman lain yang dapat menimbulkan bangkitan dan/atau tarikan lalu lintas.
- (3) Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berupa :
 - a. pelabuhan;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. pool kendaraan;
 - e. fasilitas parkir untuk umum; dan/atau
 - f. infrastruktur lainnya.
- (4) Analisis dampak lalu lintas terhadap rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 37

Hasil analisis dampak lalu lintas merupakan salah satu persyaratan pengembang atau pembangun untuk memperoleh :

- a. izin lokasi;
- b. izin mendirikan bangunan; atau
- c. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Bagian Kedua
Tata Cara Analisis Dampak Lalu Lintas
Pasal 38

- (1) Pengembang atau pembangun melakukan analisis dampak lalu lintas, dengan menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 39

Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas

- a. Dokumen hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 1. analisis bangkitan dan tarikan lalu lintas dan angkutan jalan akibat pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas tanpa dan dengan adanya pengembangan;
 3. rekomendasi dan implementasi penanganan dampak;
 4. tanggung jawab pemerintah dan pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak;
 5. rencana pemantauan dan evaluasi; dan
 6. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan.
- b. Tanggung jawab pengembang atau pembangun dalam penanganan dampak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BAB XI

PENILAIAN DAN EVALUASI ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 40

Analisis dampak lalu lintas disampaikan oleh pengembang atau pembangun kepada Walikota Gorontalo melalui kepala Dinas untuk dilakukan penilaian.

Pasal 41

- (1) Penilaian analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Gorontalo.

- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. kondisi kawasan/lokasi;
 - b. konsep pembangunan/pengembangan kawasan/lokasi;
 - c. kondisi kinerja lalu lintas dan peramalannya;
 - d. rencana manajemen dan rekayasa lalu lintas dalam konteks sistim transportasi daerah.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa persetujuan;
- (5) Pengembang atau Pembangun setelah mendapat persetujuan atas analisis dampak lalu lintas, diwajibkan membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian persetujuan analisis dampak lalu lintas diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 42

Persetujuan terhadap analisis dampak lalu lintas memuat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengembang atau pembangun.

Pasal 43

- (1) Evaluasi terhadap analisis dampak lalu lintas dilakukan secara berkala.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1).
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui kepala dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut pada ayat (3), Kepala Daerah dapat memberikan kebijakan-kebijakan baru yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah dan pengembang atau pembangun sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) huruf d.

BAB XII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan persetujuan analisis dampak lalu lintas dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Walikota berwenang memberikan peringatan, menunda perluasan izin, membekukan izin dan/atau mencabut izin trayek dan/atau izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, apabila pemegang izin trayek dan/atau izin operasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.
- (2) Walikota dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas;
- (3) Setiap pengembang atau pembangun yang melanggar pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pembatalan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 47

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas mempunyai wewenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;

- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
 - c. penyitaan barang;
 - d. pemeriksaan saksi;
 - e. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor angkutan umum orang yang berhenti selain di tempat yang telah ditentukan, menyetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian, atau melewati jaringan jalan selain yang telah ditentukan dalam izin trayek, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor umum yang :
- a. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1).
 - b. tidak memiliki izin menyelenggarakan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1).

- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Bagi kendaraan umum yang telah memiliki izin trayek atau izin operasi sebelum Peraturan Daerah ini mulai berlaku, diatur sebagai berikut :

- a. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang dalam trayek yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, tetap dapat dioperasikan sampai batas waktu berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- b. dalam hal izin trayek telah berakhir pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk keperluan angkutan orang dalam trayek yang sudah berusia 15 (lima belas) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, akan diberikan izin trayek paling lama 2 (dua) tahun;
- c. pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang tidak dalam trayek yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, tetap dapat dioperasikan sampai batas berlakunya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1);
- d. dalam hal izin operasi telah berakhir pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, kendaraan umum yang digunakan untuk angkutan orang tidak dalam trayek yang sudah berusia 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan masih dinyatakan laik jalan, dapat diberikan izin operasi untuk paling lama 2 (dua) tahun.
- e. pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, angkutan alternatif (bentor) masih dapat beroperasi pada semua jaringan sebelum pelayanan trayek utama dan trayek cabang telah handal.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Gorontalo Nomor 382 tanggal 08 Mei 1991 tentang Penetapan Terminal Angkutan Dalam Kota dan Terminal Angkutan Antar Kota/Daerah/Provinsi, serta Penetapan Route Pelayanan Angkutan Sesuai Trayek di Daerah Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Gorontalo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 19 April 2013

WALIKOTA GORONTALO,

ADHAN DAMBEA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

Dr. H. DARWIS SALIM, M.Sc., M.Pd

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP 19570324 197703 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2013 NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG

JARINGAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM,
MANAJEMEN DAN REKAYASA, SERTA ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

I. PENJELASAN UMUM

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, dan juga berperan penting dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas.

Perkembangan lingkungan yang strategis menuntut penyelenggaraan lalu lintas dan Angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Berpedoman pada uraian diatas dan dengan memperhatikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM. 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Jaringan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Umum, Manajemen Dan Rekayasa, Serta Analisis Dampak Lalu Lintas

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- a. asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan lalu lintas dan angkutan jalan.
- b. asas akuntabel adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dipertanggungjawabkan.
- c. asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan serta pengembangan jaringan lalu lintas dan angkutan jalan.

- d. asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan.
- e. asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f. asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- g. asas seimbang adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.
- h. asas terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina.
- i. asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

(3) e. komposisi tulisan:

1. panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan
2. jarak antar kata 40-70 mm

warna logo dan tulisan:

1. kontras dengan warna badan kendaraan
2. jarak antar kata = 40-70 mm

ukuran huruf:

1. lebar = 25-50 mm
2. tebal = 10-15 mm
3. tinggi = 50-100 mm

Pasal 15

(4) b. komposisi tulisan:

1. 1.310 mm atau panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan
2. jarak antar kata 40-70 mm

warna logo dan tulisan:

1. kontras dengan warna badan kendaraan
2. disesuaikan dengan estetika

ukuran huruf:

1. lebar = 50 mm
2. tebal = 15 mm
3. tinggi = 100 mm

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

(3) c. komposisi tulisan:

1. panjang tulisan disesuaikan dengan ukuran huruf tulisan
2. jarak antar kata 40-70 mm

warna logo dan tulisan:

1. kontras dengan warna badan kendaraan
2. disesuaikan dengan estetika

ukuran huruf:

1. lebar = 20-50 mm

2. tebal = 10-15 mm
3. tinggi = 50-100 mm

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

(3) c. warna logo dan tulisan:

1. kontras dengan warna badan kendaraan
2. disesuaikan dengan estetika

ukuran huruf:

1. lebar = 25 mm
2. tebal = 8 mm
3. tinggi = 50 mm

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

(3) b. ukuran logo dan tulisan:

1. panjang = 3.000 mm
2. lebar = 600 mm

ukuran huruf:

1. lebar = 210 mm
2. tebal = 60 mm
3. tinggi = 390 mm

warna:

1. dasar = putih
2. huruf = hitam

(warna terbuat dari bahan yang dapat memantulkan cahaya)

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas